

ABSTRAK

Ninda Ade Kemala. 2022. *Sanksi terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Anak dibawah Umur*. Skripsi. Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Metro. Pembimbing (1) (2)

Kata kunci: Sanksi, Pelanggaran Lalu Lintas, Anak dibawah Umur

Paragraf pertama ini berisi latar belakang masalah. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel). Secara yuridis dengan berlakunya undang-undang lalu lintas dan sistem peradilan pidana anak, terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur, tetap harus diproses secara hukum. Dengan banyaknya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelakunya dan memperhatikan undang-undang sistem peradilan pidana anak

Paragraf kedua berisi tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian yaitu Mengidentifikasi sanksi yang dijatuhkan pada anak dibawah umur pelaku kecelakaan lalu lintas. Selain itu, untuk Mengetahui apakah Faktor penghambat dalam penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan anak dibawah umur.

Paragraf ketiga berisi metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian normatif empiris yaitu menelaah kasus berdasarkan undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), menggunakan studi kasus hukum normatif-empiris berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit. Pokok kajiannya adalah pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan

Paragraf keempat berisi hasil penelitian dan simpulan. Berdasarkan hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yaitu Pembiaran terhadap pelanggaran, Penindakan yang tidak maksimal dan Penindakan maksimal sedangkan Faktor penghambat penerapan sanksi pelanggaran lalu lintas adalah lingkungan, keluarga dan kurangnya kesadaran hukum